



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/105/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2021 Triwulan IV yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas belum dibayarkan;
 - b. bahwa berdasar pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal target terpenuhi Pembayaran dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada:
- a. Bupati Banyumas sebesar 10% (Sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas 6 % (Enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (Empat perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pemungutan retribusi sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah masing masing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 FEB 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :900/ (05 / TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

No	JENIS RETRIBUSI	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	TRIWULAN IV					BESARNYA INSENTIF TW I (Rp)	BESARNYA INSENTIF TW II (Rp)	BESARNYA INSENTIF TW III (Rp)	BESARNYA INSENTIF TW IV (Rp)	KETERANGAN
				TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA					
1	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100%	787.236.000,00	52,48	Tidak Tercapai	11.250.000,00	-	-	-	
2	Retribusi PKB	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100%	905.510.000,00	53,27	Tidak Tercapai	12.750.000,00	-	-	-	
3	Retribusi Terminal												
	- Penyediaan parkir kend penumpang dan Bus	635.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	100%	392.681.500,00	117,22	Tercapai	4.762.500,00	-	-	11.987.500,00	
	- Sewa tempat kegiatan usaha		250.000.000,00	250.000.000,00	100%	374.325.000,00	149,73	Tercapai	-	-	-	12.500.000,00	
4	Retribusi Izin Trayek		50.000.000,00	50.000.000,00	100%	65.025.000,00	130,05	Tercapai	-	-	-	2.500.000,00	
	JUMLAH	3.835.000.000,00	3.835.000.000,00	3.585.000.000,00		2.150.452.500,00			28.762.500,00	-	-	26.987.500,00	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN